

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memegang peran penting dalam kemajuan suatu bangsa, dengan adanya pendidikan yang berkualitas akan meningkat pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan membantu manusia dalam aspek pengembangan diri baik dari segi ilmu pengetahuan serta karakter individual. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 bahwasannya sistem pendidikan merupakan suatu usaha terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang mana siswa berperan aktif dalam pengembangan potensi dirinya baik dalam segi spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, serta keterampilan. Dalam mewujudkan proses pembelajaran yang maksimal sekolah merupakan wadah untuk memfasilitasi kegiatan dalam menambah ilmu pengetahuan bagi peserta didik dengan harapan mampu menghasilkan generasi yang berprestasi serta berpotensi (Larasati & Handayani, 2021).

Pendidikan adalah proses yang berkepanjangan dan tidak pernah berakhir sehingga akan menghasilkan insan-insan yang berakar pada nilai kebudayaan bangsa serta Pancasila. Pendidikan serta masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah. Perkembangan masyarakat sangat ditentukan dari sektor pendidikan dalam masa persiapan sumber daya manusianya yang sesuai dengan perkembangan jaman (Sujana, 2019).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pemerintah yakni "Mencerdaskan

kehidupan bangsa” yang berarti Pemerintah Indonesia wajib memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sistem pendidikan nasional telah diatur dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan salah satunya yakni jenjang pendidikan (Zulaika et al., 2022). Indonesia memiliki berbagai macam lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang usia anak seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak- Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi.

Di dalam pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwasannya pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak dengan rentang usia 0-6 tahun. Pada dasarnya PAUD merupakan proses pengasuhan pada anak dengan memberikan ruang kepada anak untuk bebas mengeksplorasi pengalaman belajar yang diperoleh dari lingkungan melalui cara mengamati, meniru serta bereksperimen langsung secara berkala dengan melibatkan seluruh potensi serta kecerdasan anak yang pelaksanaannya menganut beberapa prinsip meliputi orientasi kepada kebutuhan anak, belajar melalui bermain, lingkungan belajar kondusif dan aman, serta alur pembelajaran yang terpadu (Prabaningrum & Asyik, 2020). Keberadaan PAUD semakin diminati oleh masyarakat luas sebab masyarakat semakin sadar tentang pentingnya PAUD dalam proses tumbuh kembang anak. Dalam hal ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan PAUD agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan layanan PAUD adalah pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) pemberian BOP PAUD memiliki tujuan agar PAUD dapat diakses

oleh berbagai lapisan masyarakat dengan biaya yang relatif terjangkau (Sudiyono & Murdiyaningrum, 2020).

Dana BOP PAUD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui kas daerah pemerintah masing-masing. Berdasarkan Permendikbud RI penyaluran dana BOP PAUD dibagi menjadi 2 tahap yakni tahap I (pertama) 50% dari alokasi anggaran dengan jumlah dana Rp. 300.000 per siswa. Begitupun tahap II (dua) 50% dari alokasi anggaran dengan jumlah Rp. 300.000 per siswa. Dana alokasi khusus non fisik BOP PAUD ini tidak boleh disalahgunakan untuk keperluan lain-lain. Sebab, penggunaan BOP PAUD telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan pemerintah (Larasati & Handayani, 2021). Dana alokasi khusus non fisik BOP PAUD diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas (Hendrawardani et al., 2022).

Dalam laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2023 menyatakan realisasi anggaran DAK Non Fisik BOP PAUD berjumlah Rp. 39 Miliar. Terdapat sebanyak 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, DAK Non Fisik tersebut ditransfer dari kabupaten ke 18 kecamatan yang tersebar di Sidoarjo. Kecamatan balongbendo mendapatkan Rp. 422.280.000 untuk satu tahun anggaran (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2023).

Tabel 1.1
Perolehan BOP PAUD Kecamatan Balongbendo tahun 2023
Sumber: Pagu BOSP Reguler PAUD NF

Jumlah perolehan BOP PAUD di Kecamatan Balongbendo Tahun anggaran 2023		
No	Kecamatan	Pagu
1.	Balongbendo	Rp. 26.220.000
2.	Balongbendo	Rp. 7.590.000
3.	Balongbendo	Rp. 33.810.000
4.	Balongbendo	Rp. 18.630.000
5.	Balongbendo	Rp. 12.420.000
6.	Balongbendo	Rp. 17.940.000
7.	Balongbendo	Rp. 9.660.000
8.	Balongbendo	Rp. 11.730.000
9.	Balongbendo	Rp. 20.700.000
10.	Balongbendo	Rp. 14.490.000
11.	Balongbendo	Rp. 12.420.000
12.	Balongbendo	Rp. 20.010.000
13.	Balongbendo	Rp. 18.630.000
14.	Balongbendo	Rp. 8.970.000
15.	Balongbendo	Rp. 20.010.000
16.	Balongbendo	Rp. 13.800.000
17.	Balongbendo	Rp. 26.220.000
18.	Balongbendo	Rp. 6.900.000
19.	Balongbendo	Rp. 44.160.000
20.	Balongbendo	Rp. 13.110.000
21.	Balongbendo	Rp. 10.350.000

22.	Balongbendo	Rp. 19.320.000
23.	Balongbendo	Rp. 8.280.000
24.	Balongbendo	Rp. 10.350.000
25.	Balongbendo	Rp. 28.290.000
26.	Balongbendo	Rp. 28.290.000
27.	Balongbendo	Rp. 16.560.000
28.	Balongbendo	Rp. 19.320.000
29.	Balongbendo	Rp. 11.730.000
30.	Balongbendo	Rp. 14.490.000

Namun, berdasar fakta di lapangan pengelolaan BOP PAUD masih sering disalahgunakan, masih terdapat beberapa lembaga yang belum menerapkan pengelolaan keuangannya dengan baik. Seperti menggunakan dana untuk pembiayaan kegiatan selain kegiatan pembelajaran. Faktor penyalahgunaan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang aturan dalam tata kelola penggunaan dana BOP PAUD (Larasati & Handayani, 2021). Sebab itu akuntabilitas serta transparansi dana sangat diperlukan dalam pengelolaan anggaran, hal ini bertujuan agar pengelolaan BOP PAUD tepat sasaran serta mengurangi tindak penyelewengan serta tindak kecurangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 menyatakan pengelolaan anggaran pembelajaran dilandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas publik (Zulaika et al., 2022).

Akuntabilitas adalah salah satu unsur *good corporate governance* yang merupakan mekanisme pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja

pengelola yang pertanggungjawabannya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (Saeful, 2022). Akuntabilitas di dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan pertanggungjawaban penggunaan uang sekolah. Sebab pengelolaan keuangan secara akuntabel dapat menjadi nilai positif bagi lembaga masyarakat maupun pemerintah. Akuntabilitas pendidikan memiliki tujuan yakni membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga terkait (Sari & Mildawati, 2022).

Transparansi merupakan keterjaminan asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya kepada pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi memiliki beberapa tujuan, yakni :

1. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedianya dokumen anggaran yang mudah diakses
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya usulan dari masyarakat

Transpransi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pihak sekolah yang menggunakan anggaran dan orangtua siswa (Sari, 2022).

Penelitian Afifah & Faturrahman (2021) menyatakan akuntabilitas pada yayasan An-Nahl belum sepenuhnya diterapkan karena keterbatasan pengetahuan oleh bendahara sekolah. Dari lima indikator akuntabilitas hanya dua indikator yang sesuai dengan penerapan yaitu sistem pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun sistem pengawasan juga belum berjalan secara maksimal. Sedangkan lima indikator lainnya yang terdiri dari SOP, laporan tahunan, mekanisme evaluasi *reward and punishment* sama sekali

belum diterapkan akibat dari keterbatasan sumber daya manusia di yayasan An-Nahl.

Penelitian serupa dilakukan oleh Zulaika et al. (2022). Penelitian tersebut menyatakan akuntabilitas dana BOP PAUD Kota Tanjungpinang dinilai belum akuntabel dari segi pengelolaan hingga pertanggungjawaban dana. Hal ini disebabkan oleh beberapa lembaga yang belum mengikuti syarat dalam petunjuk teknis BOP bahkan menolak pemberian dana BOP. Terdapat 16 lembaga yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOP PAUD. Bahkan masih terdapat beberapa lembaga yang tidak mengikuti syarat petunjuk teknis BOP PAUD salah satu penyebabnya adalah pihak PAUD tidak mengunggah jumlah peserta didik di Dapodik PAUD.

Julantika et al. (2017), menyatakan akuntabilitas pada SDN Pringgowirawan sudah tergolong baik yang dibuktikan dengan penerbitan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan realisasi pengguna anggaran secara berkala. Pihak sekolah dinilai mampu menggunakan dana BOS sesuai dengan dana BOS yang direncanakan di awal pembelajaran. Namun, masih terdapat beberapa kerancuan pencatatan yang harus dibenahi pihak sekolah. Salah satu kerancuannya yakni tidak dicantumkan jumlah saldo antara jumlah dana yang direncanakan dengan jumlah dana yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Namun, pihak bendahara menjelaskan bahwa kelebihan saldo di semester sebelumnya akan digunakan untuk menambah penerimaan saldo di semester berikutnya dan dana BOS yang diperoleh seluruhnya diperuntukkan bagi kegiatan sekolah.

Penelitian serupa dilakukan oleh Larasati & Handayani (2021). Penelitian menunjukkan transparansi di KB Negeri Pelangi sudah terlihat transparan. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan guru dalam penyusunan RKAS serta keterbukaan informasi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran BOP PAUD pada pihak komite sekolah. Akuntabilitas di KB Negeri Pelangi juga dinilai akuntabel yang dibuktikan dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendikbud No. 13 Tahun 2020, laporan pertanggungjawaban tersebut juga diserahkan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang kemudian diaudit oleh BPK. Efektivitas dinilai sudah cukup efektif karena dengan diterimanya dana BOP PAUD sangat membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional seperti buku, alat tulis dan lain sebagainya. Dalam segi efisiensi dinilai sudah cukup efisien sebab pengelolaan dana BOP PAUD belum mengalami hambatan yang menyebabkan sekolah terlambat menyampaikan pelaporan maupun pertanggungjawaban dana. Peneliti menilai bahwa pengelolaan dana BOP di KB Negeri Pelangi sudah cukup bagus.

Penelitian Novita et al. (2019) menunjukkan hasil akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN 1 Bebalang Bangli telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dana hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban dana. Perencanaan dana dilakukan secara terbuka yang melibatkan guru, pegawai serta komite sekolah kegiatan perencanaan diawali dengan pengumpulan usulan kebutuhan sekolah dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah. Pelaksanaan dana BOS berpatokan pada RKAS serta penggunaannya dana diperuntukkan membiayai kegiatan yang sifatnya non personalia. Pembuatan sampai dengan pertanggungjawaban laporan juga sudah didasari oleh juknis BOS 2015. Dengan

keikutsertaan seluruh pegawai serta komite sekolah dalam pengelolaan serta pelaporan laporan tanggungjawab dana BOS maka dapat mengurangi kecurigaan antar pihak pengelola dana, pegawai sekolah dan wali murid.

Romandhon (2022) menyatakan hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan keuangan DAK non fisik, sebab dengan adanya bendahara yang memiliki kecakapan serta pengetahuan keuangan dalam pencatatan, pelaporan serta pertanggungjawaban maka dapat menjamin efektivitas pengelolaan keuangan, sedangkan transparansi tidak berpengaruh pada efektivitas pengelolaan DAK non fisik sebab pengelolaan keuangan DAK itu bersifat rahasia. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan DAK, sebab tinggi rendahnya pendidikan yang ditempuh oleh bendahara di lembaga tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan DAK. Latar belakang pendidikan juga tidak berpengaruh terhadap pengelolaan DAK, sebab sebelum pengelolaan DAK bendahara sekolah secara berkala mendapatkan pelatihan dan pengarahan. Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap pengelolaan DAK, sebab semakin banyak pengalaman dalam pengelolaan DAK maka dapat meningkatkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan.

Pendidikan Anak Usia Dini atau yang biasa disebut PAUD X terletak di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. PAUD ini mulai beroperasi pertama kali pada tahun 2017 hingga sekarang. Sumber dana PAUD X berasal dari pemerintah serta masyarakat. PAUD X merupakan PAUD yang berada dibawah naungan pemerintah desa X, PAUD tersebut merupakan satu-satunya PAUD yang terletak di desa X serta memiliki peminat yang bisa dikatakan banyak

dengan penerimaan BOP PAUD lebih dari Rp. 10.000.000 selama 3 tahun belakangan ini.

Tabel 1.2
Perolehan BOP PAUD X dari 2022-2024
Sumber: RKAS sekolah

No	Tahun	Perolehan dana BOP PAUD
1.	2022	Rp 13.250.000
2.	2023	Rp. 17.250.000
3.	2024	Rp. 13.800.000

Pengelolaan dana BOP PAUD di PAUD X masih belum menerapkan unsur dalam *good governance*. yakni unsur akuntabilitas serta transparansi. Dalam implementasinya masih banyak pihak yang belum memahami sama sekali terkait penyaluran, penerimaan, perencanaan, pengelolaan serta pertanggungjawaban dana BOP PAUD tersebut. Pendapat ini diperkuat oleh hasil wawancara dari salah satu narasumber bahwa akuntabilitas serta transparansi dana BOP PAUD X masih belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik, khususnya transparansi dana BOP PAUD. Narasumber menilai bahwa PAUD X sama sekali belum menerapkan salah satu unsur dari *good governance* yakni unsur transparansi yang seharusnya pemahaman terkait keterbukaan penyaluran, penerimaan serta pertanggungjawaban sangat diperlukan sebab pemahaman tersebut akan memperjelas batas-batas pertanggungjawaban pengelolaan dana serta dapat menunjukkan kualitas terkait lembaga tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Tina Yanti 2021), dengan judul “Penerapan Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Dana BOS Di SMPN 3 Sukawati Dalam Program RKAS”. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya

terletak pada tahun penelitian serta objek penelitian. Penelitian (Tina Yanti 2021) dilaksanakan pada tahun 2021, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024. Objek dari penelitian sebelumnya adalah dana BOS di SMPN 3 Sukawati, sedangkan objek penelitian ini adalah dana BOP PAUD X yang terletak di Desa X Kecamatan Balongbendo.

Berdasar latar belakang penelitian tersebut, peneliti memilih menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOP PAUD yang terletak di PAUD X, Desa X, Kecamatan Balongbendo, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada lembaga PAUD X yakni membantu meningkatkan kualitas serta kinerja lembaga sehingga dapat mengelola dana BOP PAUD dengan akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (Studi kasus PAUD X)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOP PAUD pada PAUD X di Desa X Kecamatan Balongbendo?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan dana BOP PAUD pada PAUD X di Desa X Kecamatan Balongbendo?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana BOP PAUD pada PAUD X.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana transparansi pengelolaan dana BOP PAUD pada PAUD X.

1.4 Manfaat

Berdasarkan tujuan di atas maka, manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah :

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan teori, konsep dan pemikiran menyangkut akuntabilitas serta transparansi pada pengelolaan dana BOP PAUD.

2. Peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas, khususnya di bidang akuntansi sektor publik mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOP PAUD sekaligus dapat dijadikan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi lembaga PAUD X.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOP PAUD. Selain itu, dapat memberikan masukan bagi pengelola dana BOP PAUD (Kepala sekolah, Bendahara sekolah, Komite sekolah) dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan dana BOP PAUD.